



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 40 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KAMPAI TABU KARAMBIA


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus hak konstitusional yang berhak diperoleh setiap warga negara Indonesia;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat Kampai Tabu Karambia ditetapkan sebagai Pusat kesehatan masyarakat yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 - c. bahwa untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat, diperlukan adanya Standar Pelayanan Minimal dalam Bidang Kesehatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kampai Tabu Karambia;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);



10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KAMPAI TABU KARAMBIA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Solok
2. Walikota adalah Walikota Solok
3. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas Kampai Tabu Karambia
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, yang selanjutnya disebut SPM Kesehatan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
6. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.



BAB II
JENIS DAN MUTU PELAYANAN


Bagian Kesatu
Jenis Pelayanan
Pasal 2

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Kesehatan terdiri atas:

- a. pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d. pelayanan kesehatan balita;
- e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis; dan
- l. pelayanan kesehatan dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*).

Bagian Kedua
Mutu Pelayanan
Pasal 3

- (1) Pemimpin BLUD Puskesmas wajib memenuhi mutu pelayanan setiap jenis Pelayanan Dasar pada SPM Kesehatan.
- (2) Mutu pelayanan setiap jenis Pelayanan Dasar pada SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam standar teknis yang terdiri atas:
 - a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
 - b. standar jumlah dan kualitas personel/sumberdaya manusia kesehatan; dan
 - c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.



- (3) SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III TARGET PENCAPAIAN

Pasal 4

Target pencapaian dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan harus 100% (seratus persen).

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) BLUD Puskesmas wajib melaksanakan setiap jenis pelayanan berdasarkan SPM Kesehatan;
- (2) Pemimpin BLUD Puskesmas bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya sesuai SPM Kesehatan;
- (3) Penyelenggaraan pelayanan dasar pada setiap jenis SPM Kesehatan dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dengan kompetensi dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENERAPAN

Pasal 6

- (1) Pemimpin BLUD Puskesmas menyusun rencana kerja dan anggaran, target pendapatan, upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan Puskesmas yang dipimpinnya berdasarkan SPM Kesehatan;
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan menggunakan format rencana bisnis dan anggaran;
- (3) Setiap pelaksana pelayanan menyelenggarakan pelayanan dasar sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku



BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 7

- (1) Pembinaan teknis BLUD Puskesmas dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan.
- (2) Pembinaan keuangan BLUD Puskesmas dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berupa:
 - a. fasilitasi;
 - b. pemberian orientasi umum;
 - c. petunjuk teknis;
 - d. bimbingan teknis;
 - e. pendidikan dan latihan; atau
 - f. bantuan teknis lainnya.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup:
 - a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM;
 - b. penyusunan rencana pencapaian SPM dan penetapan target tahunan pencapaian SPM;
 - c. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM;
 - d. pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM;
 - e. penyusunan peraturan perundang-undangan untuk implementasi pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah pada Puskesmas yang bersangkutan;
 - f. penyusunan rencana bisnis dan anggaran;
 - g. pelaksanaan anggaran; dan
 - h. akuntansi dan pelaporan keuangan.



Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 8


Pengawasan BLUD Puskesmas dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 30 November 2022


WALIKOTA SOLOK
ZUL ELFIAN UMAR

Di undangkan di Solok
pada tanggal 30 November 2022

SEKRETARIS DAERAH


SYAIFUL A

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2022 NOMOR ...49.....

h

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA SOLOK

NOMOR : 48 TAHUN 2022

TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KAMPAI TABU KARAMBIA

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

No	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU PELAYAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN	PERNYATAAN STANDAR	TARGET TAHUNAN				
					I	II	III	IV	V
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	<p>1) Standar kuantitas adalah Kunjungan 4 kali selama periode kehamilan (K4) dengan ketentuan:</p> <p>a. Satu kali pada trimester pertama.</p> <p>b. Satu kali pada trimester kedua.</p> <p>c. Dua kali pada trimester ketiga.</p> <p>2) Standar kualitas yaitu pelayanan antenatal yang memenuhi 10T :</p> <p>a. Pengukuran berat badan dan tinggi badan;</p> <p>b. Pengukuran tekanan darah;</p> <p>c. Pengukuran lingkar lengan atas (LLA);</p> <p>d. Pengukuran tinggi puncak rahim atau fundus uteri;</p> <p>e. Penentuan presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ);</p> <p>f. Pemberian imunisasi sesuai dengan setatus imunisasi;</p> <p>g. Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet;</p> <p>h. Tes laboratorium;</p> <p>i. Tatalaksana/ penanganan kasus;</p> <p>j. Temu wicara (konseling);</p>	Ibu hamil	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standard	100	100	100	100	100
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	<p>1) Standar persalinan normal adalah Acuan Persalinan Normal (APN) sesuai standar.</p> <p>a. Dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan.</p> <p>b. Tenaga penolong minimal 2 orang, terdiri dari:</p>	Ibu bersalin	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100	100	100	100	100



3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	<p>1. Dokter dan bidan, atau 2. 2 orang bidan, atau 3. Bidan dan perawat</p> <p>1) Standar kuantitas adalah kunjungan minimal 3 kali selama periode neonatal, dengan ketentuan: a. Kunjungan Neonatal 1 (KN1) 6 - 48 jam b. Kunjungan Neonatal 2 (KN2) 3 - 7 hari c. Kunjungan Neonatal 3 (KN3) 8 - 28 hari.</p> <p>2) Standar kualitas: a. Pelayanan Neonatal Esensial saat lahir (0-6 jam). Perawatan neonatal esensial saat lahir meliputi: <ul style="list-style-type: none"> ◆ Pemotongan dan perawatan tali pusat. ◆ Inisiasi Menyusu Dini (IMD). ◆ Injeksi vitamin K1. ◆ Pemberian safep/ tetes mata antibiotic. ◆ Pemberian imunisasi (injeksi vaksin Hepatitis B0). </p> <p>b. Pelayanan Neonatal Esensial setelah lahir (6 jam - 28 hari). Perawatan neonatal esensial setelah lahir meliputi: <ul style="list-style-type: none"> ◆ Konseling perawatan bayi baru lahir dan ASI eksklusif. ◆ Memeriksa kesehatan dengan menggunakan pendekatan MTBM. ◆ Pemberian vitamin K1 bagi yang lahir tidak di fasilitas pelayanan kesehatan atau belum mendapatkan injeksi vitamin K1. ◆ Imunisasi Hepatitis B injeksi untuk bayi usia < 24 jam yang lahir tidak ditolong tenaga kesehatan. ◆ Penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi. </p>	Bayi baru lahir	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100
4.	Pelayanan kesehatan balita	<p>1) Pelayanan kesehatan balita sehat adalah pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan menggunakan buku KIA dan skrining tumbuh kembang, meliputi: a. Pelayanan kesehatan Balita usia 0 - 11 bulan: <ul style="list-style-type: none"> ◆ Penimbangan minimal 8 kali setahun. ◆ Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun ◆ Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/tahun. ◆ Pemberian kapsul vitamin A pada usia 6-11 bulan 1 kali setahun. </p>	Balita	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100




	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Pemberian imunisasi dasar lengkap. b. Pelayanan kesehatan Balita usia 12-23 bulan: <ul style="list-style-type: none"> ◆ Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan). ◆ Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun. ◆ Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/tahun. ◆ Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun. ◆ Pemberian Imunisasi Lanjutan. c. Pelayanan kesehatan Balita usia 24-59 bulan: <ul style="list-style-type: none"> ◆ Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan). ◆ Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun. ◆ Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/tahun. ◆ Pemberian kapsul vitamin 2 sebanyak 2 kali setahun. ◆ Pemantauan perkembangan balita. ◆ Pemberian kapsul vitamin A. ◆ Pemberian imunisasi dasar lengkap. ◆ Pemberian imunisasi lanjutan. ◆ Pengukuran berat badan dan panjang/tinggi badan. ◆ Edukasi dan informasi. 							
	<p>2) Pelayanan kesehatan balita sakit adalah pelayanan balita menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS).</p>							
5.	<p>Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar</p>	<p>Sesuai standar skrining kesehatan usia pendidikan dasar meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penilaian status gizi (tinggi badan, berat badan, tanda klinis anemia); b. Penilaian tanda vital (tekanan darah, frekuensi nadi, dan nafas); c. Penilaian kesehatan gigi dan mulut; d. Penilaian ketajaman indera penglihatan dengan posternellen; e. Penilaian ketajaman indera pendengaran dengan garputala; 	<p>Anak pada usia pendidikan dasar</p>	<p>100</p>	<p>100</p>	<p>100</p>	<p>100</p>	<p>100</p>
	<p>Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar</p>							



6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	<p>Sesuai standar skrining kesehatan usia produktif meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Deteksi kemungkinan obesitas dilakukan dengan memeriksa tinggi badan dan berat badan sertalingkar perut; Deteksi hipertensi dengan memeriksa tekanan darah sebagai pencegahan primer; Deteksi kemungkinan diabetes mellitus; Deteksi gangguan mental emosional dan perilaku; Pemeriksaan ketajaman penglihatan; Pemeriksaan ketajaman pendengaran; Deteksi dini kanker melalui pemeriksaan payudara klinis dan pemeriksaan IVA khusus untuk wanita usia 30-59 tahun; 	Warga Negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun	Setiap Warga Negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	<p>Sesuai standar pelayanan kesehatan usia lanjut meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Deteksi hipertensi dengan memeriksa tekanan darah; Deteksi diabetes mellitus dengan pemeriksaan kadar gula darah; Deteksi kadar kolesterol dalam darah; Deteksi gangguan mental emosional dan perilaku; 	Warga Negara Indonesia usia 60 tahun ke atas	Setiap Warga Negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100
8.	Pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi	<p>Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengikuti panduan praktik klinik bagi dokter diFKTP; Pelayanan kesehatan sesuai standar diberikan kepada penderita hipertensi FKTP; Pemeriksaan dan monitoring tekanan darah, edukasi, pengaturan diet seimbang, aktifitas dan pengelolaan farmakologis; 	penderita hipertensi	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100

9.	Pelayanan kesehatan pada penderita diabetes mellitus	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus meliputi : a. Edukasi; b. Aktifitas fisik; c. Terapi nutrisi medis; d. Intervensi farmakologis;	penderita Diabetes mellitus	Setiap penderita Diabetes mellitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100
10.	Pelayanan kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa berat	Sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa meliputi : a. Edukasi dan evaluasi; b. Tindakan kebersihan diri ODGJ berat;	orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100
11.	Pelayanan kesehatan pada orang dengan tuberkulosis (TB)	Sesuai standar pelayanan kesehatan TB meliputi : a. Penegakan diagnosis TB secara bakteriologis dan klinis; b. Pemeriksaan pemantauan kemajuan pengobatan pada akhir pengobatan intensif, bulan ke 5 dan akhir pengobatan; c. Pengobatan dengan obat anti tuberculosis (OAT) dengan panduan OAT standar; d. Kegiatan promotif dan preventif;	orang dengan TB	Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100
12.	Pelayanan kesehatan pada orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Sesuai standar mendapatkan pemeriksaan HIV meliputi : a. Upaya pencegahan pada orang memiliki resiko terinfeksi HIV b. Pemeriksaan HIV ditawarkan secara aktif oleh petugas kesehatan bagi orang yang beresiko dimulai dengan: 1. Pemberian informasi terkait HIVAIDS 2. Pemeriksaan HIV menggunakan tes cepat HIV dengan menggunakan alat tes sesuai standar nasional yang telah ditetapkan; 3. Orang dengan hasil pemeriksaan positif harus dirujuk ke fasilitas yang mampu menangani untuk mendapatkan pengobatan AVR dan konseling tentang HIV dan AIDS bagi orang dengan HIV (ODHA) dan pasangannya;	Orang beresiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, Pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga masyarakat)	Setiap orang beresiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, Pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga masyarakat) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	100	100	100	100	100

12.	<p>Pelayanaan kesehatan pada orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)</p>	<p>Sesuai standar mendapatkan pemeriksaan HIV meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Upaya pencegahan pada orang memiliki resiko terinfeksi HIV b. Pemeriksaan HIV ditawarkan secara aktif oleh petugas kesehatan bagi orang yang beresiko dimulai dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian informasi terkait HIV/AIDS 2. Pemeriksaan HIV menggunakan tes cepat HIV dengan menggunakan alat tes sesuai standar nasional yang telah ditetapkan; 3. Orang dengan hasil pemeriksaan positif harus dirujuk ke fasilitas yang mampu menangani untuk mendapatkan pengobatan AVR dan konseling tentang HIV dan AIDS bagi orang dengan HIV (ODHA) dan pasangannya; 4. Orang dengan infeksi menular seksual (IMS) waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan dengan hasil pemeriksaan HIV negatif; 	Orang beresiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, Pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga masyarakat)	Setiap orang beresiko terinfeksi HIV (ibu hami, pasien TB, Pasien IM S, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	100	100	100	100	100
-----	--	---	--	--	-----	-----	-----	-----	-----


 WALIKOTA SOLOK
 ZUL ELFIAN UMAR

u



PEMERINTAH KOTA SOLOK

KETERANGAN

PERATURAN WALIKOTA KOTA SOLOK

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
TANJUNG PAKU**

TAHUN 2022

KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SOLOK
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
TANJUNG PAKU

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPT) dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan yang merupakan fasilitas pelayanan kesehatan (perorangan dan masyarakat) tingkat pertama (FKTP). Oleh karena itu perlu disusun sistem manajemen untuk mencegah terjadinya kejadian yang tidak diinginkan yang meliputi: identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, monitoring yang berkesinambungan dan komunikasi. Untuk melakukan monitoring yang berkesinambungan diperlukan adanya indikator (tolak ukur) dan target (threshold) yang harus dicapai atau dipenuhi.

Upaya untuk meningkatkan kepuasan bahkan kesetiaan pelanggan dan menjamin keamanan pasien dapat dilakukan dengan standarisasi pelayanan. Bagaimana penerapan standar pelayanan tersebut apakah telah dapat menjamin kepuasan pelanggan dan keamanan pasien harus dapat ditunjukkan dengan fakta. Oleh karena itu pengukuran (indikator) dan target pencapaian untuk tiap indikator perlu disusun, disepakati, dan ditetapkan sebagai acuan. Untuk menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan yang bermutu/dapat menjamin kepuasan pelanggan dan keamanan pasien maka UPTD Puskesmas perlu mengembangkan Standar Pelayanan Minimal yang juga merupakan salah satu syarat administrasi Puskesmas BLUD.

B. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman bagi puskesmas dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat.
2. Terjaminnya hak masyarakat dalam menerima suatu layanan.

3. Dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan alokasi anggaran yang dibutuhkan.
4. Alat Akuntabilitas Puskesmas dalam penyelenggaraan layanannya.
5. Mendorong terwujudnya checks and balance.
6. Terciptanya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan puskesmas.

II. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Penyusunan Standar Pelayanan Minimal dalam rangka penerapan BLUD, dilaksanakan oleh tim perencanaan tingkat Puskesmas yang ditunjuk oleh kepala Puskesmas melalui SK Kepala Puskesmas.

B. Landasan Sosiologis

Penyusunan standar pelayanan minimal diatur dalam Peraturan Kepala Daerah untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh UPTD yang akan menerapkan BLUD sesuai peraturan perundang-undangan.

C. Landasan Yuridis

Berdasarkan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), standar pelayanan minimal memuat batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang dipenuhi oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah yang akan menerapkan BLUD.

III. MATERI MUATAN

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS TANJUNG PAKU

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM di Puskesmas menjadi acuan Puskesmas dalam mencapai standar kinerja, membuat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP).

Ada 2 (dua) Jenis SPM yaitu SPM Kesehatan dan SPM (Puskesmas) BLUD:

1. SPM Kesehatan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 adalah:
 - a. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal 2019.
 - b. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
 - c. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
 - d. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
 - e. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.

2. SPM BLUD, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 adalah Standar pelayanan minimal memuat batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD, untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang menerapkan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SPM BLUD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah, SPM BLUD Puskesmas tersebut disusun dan ditandatangani oleh Kepala Puskesmas untuk maju dalam tahap selanjutnya yaitu penilaian.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan


Dengan adanya Standar Pelayanan Minimal pada Puskesmas yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan pelayanan kesehatan di Puskesmas untuk meningkatkan kinerja layanan dengan didukung adanya fleksibilitas pengelolaan anggaran.

B. Saran

Standar Pelayanan Minimal (SPM) disusun untuk memberikan panduan kebijakan pelayanan kesehatan di Puskesmas perlu mendapat dukungan dan partisipasi pegawai karyawan Puskesmas serta perhatian dan dukungan Pemerintah baik bersifat materiil, administratif maupun politis.

Kepala Dinas Kesehatan

Kota Solok



Dr. Ns. Elvi Rosanti, S.Kep.M.Kes

NIP. 19690509 199203 2 003



SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK
BAGIAN HUKUM

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084 Solok

Solok,

2022

Nomor : 180/ /HUK-2022

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok
Melalui : Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra
Dari : Bagian Hukum
Tentang : Standar pelayanan minimal badan layanan umum daerah unit pelaksana teknis daerah pusat kesehatan masyarakat kampai tabu karambia.

OPD Pemrakarsa : Dinas Kesehatan
Lampiran : 1 (satu) berkas
Untuk mohon : Peraturan Walikota Solok Tentang Standar pelayanan minimal badan layanan umum daerah unit pelaksana teknis daerah pusat kesehatan masyarakat kampai tabu karambia.
tanda tangan atas

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN HUKUM

EDRIZAL, SH, MM

NIP. 19720824 199703 1 004